BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia mempunyai suatu potensi keahlian yang berasal dari intelektualnya, dimana intelektual pada manusia perlu dilakukan perlindungan. Di Indonesia dalam melindungi potensi pada intelektual manusianya diberlakukan perlindungan pada hak kekayaan intelektual. Dalam hal ini, intelektual yang ada pada manusia berupa seni, ide serta berbagai bidang dalam ilmu pengetahuan. Dengan adanya kekayaan intelektual yang dimiliki manusia maka setiap manusia menciptakan suatu karya. Terciptanya karya oleh seseorang dilindungi dengan nama hak kekayaan intelektual. Kata tersebut disamakan dengan *"Intelectual Property Right"* dengan singkatan IPRs. Kelahiran IPRs sendiri setelah adanya revolusi industri, sedangkan awalnya berawal dari Paris *Convention for the protection of industrial property* serta *Berne Convention for The Protection of Artistic and Literally Works* pada abad 19.[1]

Karya buatan memiliki hak yang disebut hak cipta, dan hak cipta itu sendiri merupakan bagian dari kekayaan intelektual berbagai bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Di Indonesia sendiri konsep hak cipta berasal dari bahasa imggris yaitu "*Copyright"*. Dimana secara harfiahnya diartikan dengan pengartian dalam bahasa Indonesia yang lainnya yaitu hak salin.

[1] Mauliddin, Perlindungan Hukum Bagi Pencipta dan Pembeli Buku Terkait Hasil Pelanggaran Hak Cipta, Jurnal Dinamika Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 25 Nomor 3 (2019), hal. 1

Berdasarkan pendapat Prof. Soetan Moch Syah bahwanya hak cipta merupakan terjemahan yang berasal dari kata *Auteursrecht*, jika diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi Hak Cipta. Untuk kesederhanaan dan kepraktisan, itu disebut hak cipta.[2]. Hak cipta milik penulis atau pemilik hak cipta. Pengertian seorang pencipta merupakan seorang yang mana sendirian ataupun bersamaan berdasarkan inspirasinya dapat melahirkan suatu ciptaan yang didasarkan pada imajinasinya, kemampuan dalam berfikir, keterampilan, cekatann ataupun keahliannya yang mana dituangkan dalam suatu bentuk dengan kekhasannya serta sifatnya yang pribadi. Sedangkan pada pemegang suatu hak cipta diartikan dengan seorang pencipta yang mana sebagai pemilik atas suatu hak cipta, dapat juga diartikan dengan Pihak yang menerima hak yang diperoleh dari pencipta dapat disebut sebagai pihak lain penerima selain hak yang berasal dari pemegang hak.[3]

Dimana dari hak cipta telah melahirkan suatu hak yaitu hak kaitannya dengan ekonomi disebut juga dengan *economic right* serta hak kaitannya pada moral disebut juga dengan *moral right.* Hak yang berkaitan dengan ekonomi dapat diartikan sebagai hak untuk mengeksploitasikan suatu karyanya atau dengan memperbanyak karyanya atau ciptaannya, sedangkan untuk hak yang berkaitan dengan moralnya diartikan dengan hak yang berisikan suatu larangan

---

[2] Eddy Damian, 1999, Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya , Bandung : PT. Alumni, hal. 111-112

[3] Diah Ayu Utami, Perlindungan Hak Cipta dari Tindakan Pembajakan Buku yang Marak Terjadi, Jurnal Lontar Merah, Volume 2 Nomor 1 (2019), hal. 131

dalam mengubah suatu isi dari ciptaan seseorang, ataupun judulnya, ataupun nama penciptanya, serta ciptaannya iu sendiri.[4]

Ciptaan seseorang yang bermacam-macam baik karya, seni, ataupun pengetahuan. Salah satu contohnya adalah pada karya sastra yang berupa pembuatan suatu novel. Novel menjadi salah satu karya sastra yang memiliki bentuk prosa dengan cakupannya yang lengkap. Seorang penulis atau pengarangnya dapat menyampaikan segala seseuatu dengan bebas, terperinci, serta pada persoalan-persoalannya yang komplek yang dikemaskan pada beberapa bab suatu cerita yang berbeda setiap babnya akan tetapi saling berhubungan. Pendapat yang disampaikan oleh Nurgiantoro bahwasanya novel menjadi karya sastra berupa fiksi dengan dilihat dari segi formalitas suatu bentuknya yaitu merupakan cerita yang tergolong panjang dengan berbagai halaman. Oleh karenanya novel merupakan hasil dari suatu ide ataupun kreatifitas seorang penulis/pengarang yag berupa suatu tulisan dengan bentuk yang naratif yang terkandung suatu konflik didalamnya dengan cakupan yang panjang.[5]

Suatu Karya Cipta yang salah satunya adalah karya sastra novel utamanya adalah hak cipta perlu dilakukan perlindungan dengan kepastian. Kepastian tersebut haruslah dengan suatu hukum yang pasti. Perlindungan hukum yang pasti untuk hak cipta sangat penting. Indonesia sendiri memiliki peraturan tertentu yang mengatur masalah ini. Hal tersebut tertuang dalam

---

[4] Op.Cit, Eddy Damian, hal. 62-63
[5] Nurgiantoro, 2010, Penilaian Pembelajaran Bahasa, Yogyakarta : BPFE, hal. 9-10

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Aturan tersebut mengatur berbagai masalah yang berkaitan dengan hak cipta seseorang, serta yang terkait dengan hak kekayaan intelektual seseorang, serta hak ekonomi dan moralnya.

Peraturan yang ada melindungi hak cipta tidak dapat sepenuhnya dipatuhi atau ditegakkan oleh semua orang. Khususnya di Indonesia, banyak terjadi pelanggaran terkait hak cipta dan hak kekayaan intelektual seseorang dapat dilakukan dengan pembajakan atau penipuan terutama dengan menggunakan media daring. Media daring sendiri dimaksudkan adalah media online. Dengan adanya perkembangan zaman, berbagai cara dapat dilakukan serta diakses dengan menggunakan media online, salah satu contohnya pada hak cipta seorang berupa karya sastra novel yang dimiliki oleh seseorang.

Pendapat yang dipublikasikan Romli Media Online secara umum didefinisikan sebagai jenis atau format media yang hanya dapat diakses melalui Internet, termasuk teks atau foto, video atau audio, sebagai sarana dengan daring.[6] Media daring menjadi sarana yang sangat memudahkan untuk melakukan suatu pelanggaran terhadap suatu karya seseorang, termasuk pada karya sastra novel. Pelanggaran yang sering dilakukan adalah dengan melakukan pembajakan pada buku yang diterbitkan oleh penulis.

Pembajakan diartikan dengan penggandaan suatu ciptaan ataupun suatu produk hak yang berkaitan secara tidak sah serta pendistribusiaannya pada

[6] M. Romli, 2021, Jurnalistik Online : Panduan Mengelola Media Online, Bandung : Nuansa Cendekia, hal. 34

barang hasil penggandaannya dimaksudkan secara meluas untuk diperoleh suatu keuntungan dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur mengenai pengertian pembajakan tersebut. Selain itu, pengertian lainnya pembajakan merupakan suatu kegiatan yang mana berupa perampasan suatu barang ataupun hak yang dimiliki oleh orang lain.

Pembajakan menjadi suatu masalah yang masih dihadapi oleh penulis suatu karya sastra berbentuk buku/ novel. Dimana seorang penulis bernama Dee Lestari menyebutkan kaitannya tautan yang isinya berbentuk pdf merupakan suatu bentuk pembajakan. Bahwasanya penerbit tidak pernah melakukan penerbitan suatu karya dengan pdf dengan penjelasan yang lebih lanjut pengedaran buku dengan pdf merupakan suatu hal yang dianggap illegal. Kegiatan pembajakan dapat memberikan kerugian bagi berbagai pihak utamanya pada industry percetakan, juga pada penulisnya. Dimana apabila terjadi suatu pembajakan maka seoarang penerbit, penulis serta toko buku yang terlibat dalam karya tidak memperoleh hanya dan mendapatkan suatu kerugian dikarenakan tidak mendapatkan apa-apa.[7] Karya sastra novel yang dihasilkan oleh penulis terkenal Tere Liye dibajak oleh seseorang, penulis Tere Liye menyebutkan keluhannya yang berkaitan dengan pembajakan buku dianggap sebagai hal lumrah di suatu masyarakat, yang dapat menimbulkan suatu kerugian oleh berbagai salah satunya adalah pembuat bukunya baik dari

[7] Dyah Paramita, Dee Lestari : Penerbit Tidak Pernah Menerbitkan Karya dalam Bentuk Pdf, detikhot.com (Kamis, 23 April 2020) https://hot.detik.com/book/d-4988848/dee-lestari-penerbit-tidak-pernah-menerbitkan-karya-dalam-bentuk-pdf , diakses pada 29 Agustus 2021

penulisnya, editornya, serta penerbitnya.[8] Selain itu telah disebutkan oleh IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) bahwa difokuskan pada permasalahan yang berkaitan pada pemberantasan pada buku yang dilakukan pembajakan. Dimana dengan adanya ulah penjahat seoarang pembajak buku mengakibatkan dunia yang kreatif ini mengalami penderitaan. Setelah adanya berbagai keluhan yang dikeluhkan oleh penulis di Indonesia bahwa dunia perukuan ini semakin banyak mengalami pelanggaran hak cipta. Pertumbuhan yang seharusnya menjadikan berkah bagi penerbitan akan tetapi banyak dilakukan pembajakan. Ikapi meminta kepada pemerintah untuk segara menangani hal ini dengan segara dibentuknya suatu satgas Anti pembajakan serta dengan dibuatnya peraturan yang lebih baik kaitannya pada pembajakan pada buku.[9]

Kaitannya dengan hal-hal tersebut diatas, menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji pembahasan yang disebutkan diatas, sehingga penulis mengambil judul *"Perlindungan Hukum terhadap Karya Sastra Novel di Media Daring"*

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Batasi masalah agar ruang lingkup penelitian tidak melampaui inti masalah. Oleh karena itu, penulisan riset ini hanya membahas masalah

---

[8] Hanif Pandu, *Tere Liye Mencak-Mencak di Medsos Soal Pembajakan Buku, Netizen : Bahasamu itu Alihkan Masalah*. Hai.grid.id (Selasa, 25 Mei 2021) https://www.google.com/amp/s/hai.grid.id/amp/072710376/tere-liye-mencak-mencak-di-medsos-soal-pembajakan-buku-netizen-bahasamu-itu-alihkan-masalah , diakses pada 29 Agustus 2021

[9] Deden Gunawan, Ikapi Sebut Pasar Daring Ladang Subur Pembajakan, detikNews.com (Kamis, 27 Mei 2021) https://news.detik.com/berita/d-5584901/ikapi-sebut-pasar-daring-ladang-subur-pembajakan , diakses pada 29 Agustus 2021

perlindungan hukum bagi novelis serta pencegahan terjadinya pembajakan novel di media daring maka diperoleh rumusahan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Karya Sastra Novel di Media Daring ?
2. Bagaimana Upaya Pencegahan Pembajakan Karya Sastra Novel di Media Daring ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif

   Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu:

   a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap karya sastra novel di media daring.
   b. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah pembajakan karya sastra novel di media daring.

2. Tujuan Subjektif

   a. Memenuhi syarat akademik penulis untuk memperoleh gelar Strata 1 (Sarjana) Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
   b. Memperdalam pemahaman ilmiah teoritis dan praktis di bidang hukum, khususnya di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang sedang penulis pelajari.

D. Manfaat Penelitian

Hasil riset ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yaitu:

1. Manfaat teoretis

   Penulis ingin menambah khazanah keilmuan di bidang penelitian ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum kekayaan intelektual yang berkaitan dengan materi yang telah dibuatnya dalam disertasinya. Dan sebagai dokumen untuk membandingkan teori ilmiah dan kenyataan yang terjadi di masyarakat, dan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

   a. Diharapkan dapat menambah wawasan ilmiah dan mengembangkan penalaran secara sistematis dan terstruktur bagi penulis, khususnya dalam penciptaan penelitian.

   b. Penyelidikan ini mempertimbangkan perlindungan hukum terkait dengan hak kekayaan intelektual, dalam hal ini masalah pelanggaran hak cipta di media online, dan informasi berupa dokumen dan referensi yang nantinya akan digunakan sebagai referensi untuk penyelidikan serupa.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka tersebut berisi penjelasan konsep ideologis dari berbagai literatur atau literatur untuk memberikan orientasi atau panduan bagi penulis

untuk memahami masalah yang dianalisis dalam proses penulisan skripsi[10] berikut adalah bagan yang akan memetakan riset yaitu:

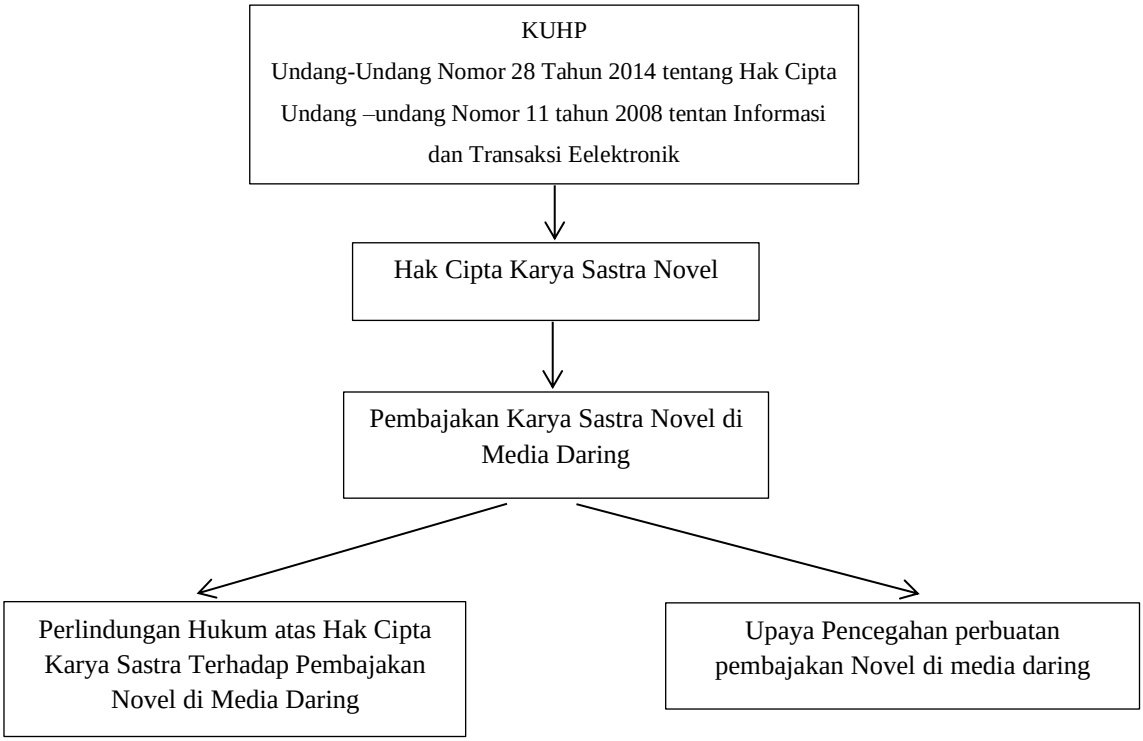

Gambar 1. Kerangka Penelitian

Keterangan :

Dilihat dari hukum pidana Undang-Undang Hak Cipta atau ketentuan hukum pidana, delik pelanggaran hak cipta suatu ciptaan baru digolongkan sebagai perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 (2) sebagai berikut. "Jika Anda menjual suatu ciptaan atau produk yang melanggar hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Adalah 5 tahun dan/atau

[10] Absori, Kelik Wardiono dan Natangsa Surbakti, 2010, *Pedoman Penyusanan Skripsi*, Surakarta: FH UMS, hal. 18.

denda maksimal Rp. 500 juta (500 juta rupiah). " Di sisi lain, sebagai akibat dari perubahan UUHC No. 19 Tahun 2002, ketentuan pidana pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 112 sampai dengan 120 Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta. Ketentuan mengenai pelanggaran hak cipta atas karya berhak cipta lebih ditekankan secara khusus dalam Pasal 113 (4). “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan melakukan pelanggaran berupa pelanggaran hak cipta dipidana dengan pidana penjara dengan pekerjaan paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (4 miliar rupiah)".

KUHP juga mengatur tentang pembajakan. Pasal 480 KUHP menyatakan bahwa “pelanggar diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 900 rupiah karena 1) Menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan dapat mengetahui atau meragukan bahwa itu diperoleh; 2) hadiah atau untuk keuntungan dari kejahatan” Pembajakan situ online juga telah diatur dalam undangundang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dimana membahas mengenai sanksi pidana serta denda sebanyak Rp. 2.000.000.000,00.

Penjelasan diatas menggambarkan perlindungan yang terdapat didalam UU ITE terhadap pencipta akibat maraknya pembajakan situs online yang terjadi, membuat setiap pencipta berhak mendapatkan perlindungan terhadap hasil karya ciptanya, dimana komik kini juga telah banyak mengalami

pembajakan serta penggunaan hak ekonomi dalam situs online.[11] Ketentuan undang-undang di atas menunjukkan bahwa risiko pidana bagi pelaku pelanggaran hak cipta suatu novel sangat pasti. Untuk itu, persoalan mendasar yang paling penting saat ini adalah bagaimana mengoptimalkan dan menerapkan penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI ini. Perlindungan hak cipta tidak diberikan pada ide atau gagasan, karena karya berhak cipta harus memiliki penampilan pribadi dan menunjukkan kredibilitasnya sebagai sebuah karya. Itu lahir dari kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga bisa dapat melihat, membaca, dan mendengar karya yang dihasilkan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem, dan gagasan tertentu untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum tertentu dengan menganalisis subjek penelitian.[12] Metode penelitian yang dipilih penulis adalah:

1. Jenis Penelitian

   Jenis riset ini bersifat deskriptif dan memberikan data seakurat dan sedetail mungkin tentang situasi tersebut.[13] Dalam hal ini, kami akan melakukan tinjauan hukum tindakan hukum terhadap pembajakan baru di media online dan bekerja untuk mencegahnya.

---

[11] Ni Made Denny Ambarwati, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KOMIK TERKAIT PEMBAJAKAN KOMIK PADA SITUS ONLINE. Universitas Udayana. Hal.8

[12] *Ibid*, hal. 4.

[13] Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 25.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sifatnya deskriptif. Penelitian yuridis adalah penelitian hukum dengan menelaah kepustakaan, termasuk dokumen hukum primer dan sekunder. Dokumen hukum secara sistematis diedit, diselidiki dan dianalisis untuk menarik kesimpulan terkait dengan masalah yang diselidiki.[14]

Penelitian hukum meliputi penelitian tentang sistem hukum. Sistem hukum itu ditegakkan berdasarkan hukum tertulis berupa hukum-hukum khusus yang berkaitan dengan penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi teori-teori yang mendasari baik sumber maupun epistemologi dalam hukum berkenaan dengan subjek dan tujuan, hak dan kewajiban, dan fakta hukum.[15]

3. Jenis data

a. Data Sekunder

Data diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan, dan hasil penelitian berupa laporan, jurnal, tesis, disertasi, skripsi dan peraturan perundang-undangan.[16]

1) Bahan hukum primer

Suatu dokumen hukum yang diperoleh dari sumber aslinya berupa undang-undang atau hukum tertulis lainnya yang sangat mengikat

---

[14] Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hal. 52.
[15] Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal. 15.
[16] Zainudin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 106.

bagi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.[17] Bahan hukum primer dalam riset ini yaitu:

a) Fiqh Jinayah
b) KUHP
c) Undang- Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
d) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan hukum sekunder

a) Sumber Pustaka
b) Jurnal

3) Bahan hukum tersier

a) wawancara ,sebagai data pelengkap

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis deskriptif, dan analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

G. Sistematika Skripsi

Sistematika disertasi dibagi menjadi empat bab yang masing-masing memiliki subbab yang saling berkaitan satu sama lain. Detail riset ini dijelaskan di bawah ini.

[17] Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group. hal. 142.

Bab 1 Pendahuluan.

Bab ini membahas latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan minat penelitian, kerangka idealis, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Termasuk gambaran umum tentang hak cipta, perlindungan hukum hak cipta, dan pembajakan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengembangan temuan dan pembahasan terkait upaya perlindungan dan pencegahan hukum terhadap pelanggaran hak cipta atas karya berhak cipta dan novel di media online.

Bab IV Penutup

Ini berisi kesimpulan dan rekomendasi peneliti kepada pemangku kepentingan dalam penelitian skripsi ini.